# BAB V

# PENUTUP

## 4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow masih lemah, yakni; *pertama, bahwa* produktifitas DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow belum maksimal dikarenakan sebagian besar usulan rencana pmbentukan perda masih berasal dari usulan eksekutif sehingga pada perencanaan pembentukan perda masih didominasi oleh pemerintah daerah, itu menandakan lemahnya DPRD dalam menginisiasi perencanaan pembentukan perda. *kedua,* Pada tahapan penyusunan ranperda, ranperda tidak disusun besertaan dengan penjelasaan naskah akadmik , sehingga perda dibentuk tidak memenuhi keketntuan dalam UU No. 12/2011 yang artinya cacat prosedural. Dapat disimpulkan bahwa lemahnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow terletak pada kurangnya inisiatif DPRD dalam menginisiasi perencanaan perda, serta tidak adanya pernjelasan naskah akademik dalam penyusunan ranperda.

2. Faktor-fakor yang menjadi kendala pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut
    a. Lemahnya kualitas sumber daya manusia setiap anggota legislatif, dilihat dari 100 % Angota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, 50 % diantaranya hanya berpendidikan sekolah lanjut, itu manandakan kualitas sumber daya masnusia DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow belum sesuai dengan kebutuhan sebagaimana mestinya;
    b. Minimnya anggaran pembiayaan dalam pelaksanaan prolegda;
    c. Banyaknya aktivitas anggota legislatif di internal partai politik;
    d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan prolegda.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat menguraikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan fungsi legislasi yang maksimal, sebaiknya DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow lebih aktif dalam menginisiasi pembentukan perda dan melaksanakan prolegda berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang baru, yakni UU No. 12/2012, khususnya dalam penyusunan perda seharusnya disertakan dengan penjelasan naskah akademik.

2. Adapun beberapa saran untuk memaksimalkan produktifitas fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah sebagai berikut:
    a. Sebaiknya DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow aktif dalam melaksanakan pelatihan anggota legislatif serta melaksanakan studi banding untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggota legislatif;
    b. Dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) sebaiknya Pemerintah Daerah serta DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow menganggaran biaya yang cukup dalam pelaksanaan prolegda;
    c. DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya banyak melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan prolegda;
    d. Para anggota legislatif sebaiknya tidak lagi menjabat sebagai petinggi partai politik agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif, tidak lagi disibukan dengan aktivitas-aktivitas partai;
    e. DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow seharusnya bekerja sama dengan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, peneliti, serta tenaga ahli (akademisi) untuk menyusun ranperda serta penjelasan naskah akademik sehingga terciptanya peraturan daerah yang memenuhi unsur akademik.

## DAFTAR PUSTAKA


Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011

B. N. Marbun, *Kamus Politik Edisi Revisi 2007 Diperbaharui dan Dilengkapi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2007

Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia (Kesinambungan dan Perubahan); Penerjemah, Nirwono & AE Priyono,* Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan ketiga, 2013

Elha Santoso, *Kamus Praktis Moderen Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Dua. 2008

Fatmawati, *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistim Multikameral (Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Berbagai Negara)*, Jakarta: UI-Press. 2010

Fence M. Wantu, *Disertasi: Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata,* Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 2011

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel. 1971

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi,* Jakarta: Konstitusi Pers dan PT. Syamil Cipta Media. 2006

Jazim Hamidi & Kemilau Mutik, *Legislatif Drafting (Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda)*, Yogyakarta: Total Media. 2011

Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, *Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan,* Jakarta: KemenKumHAM. 2010

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Peneltitian Hukum-Normatif & Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010

Pius A. Partanto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya: Arkola

Saldi Isra, *Disertasi: Pergeseran Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-undang Dasar 1945,*Yogyakarta:Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 2009

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika. 2009

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan),* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011

**Literatur Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004*Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*Tentang Pemerintahan Daerah*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 *Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Perancangan Peraturan Perundang-undangan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 *TentangPedoman Organisiasi Perangkat Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

**Website:**

*http://www.tribunmanado.com*

*http://rimaru.web.id/pengertian-implementasi-menurut-beberapa-ahli.*

*http://www.scribd.com/doc/29467834/Legislatif-Drafting.*

*http://www.bolaangmongondow.org*